

INTEGRASI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail Correspondent: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Abstrak

*Perkembangan sistem keuangan syariah yang pesat dalam dua dekade terakhir belum sepenuhnya diimbangi oleh internalisasi nilai-nilai normatif Islam dalam praktik dan perilaku ekonomi. Dalam banyak kasus, keuangan syariah masih dipahami secara formalistik dan prosedural, sehingga berpotensi melahirkan praktik pseudo-syariah yang menjauh dari tujuan etis dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pendidikan Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral ke dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual-normatif melalui kajian kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan tematik, dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka integratif dalam menjembatani nilai pendidikan Islam dan praktik keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam—melalui internalisasi nilai tarbiyah, *ta'līm*, dan *ta'dīb*—memiliki peran fundamental dalam membentuk literasi, etika, dan perilaku keuangan syariah yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi nilai pendidikan Islam tidak hanya memperkuat legitimasi moral sistem keuangan syariah, tetapi juga berimplikasi pada pengembangan produk, tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kepercayaan dan inklusi keuangan. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan Islam merupakan fondasi strategis bagi pembangunan sistem keuangan syariah yang etis, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika modernisasi dan digitalisasi keuangan.*

Kata kunci: Pendidikan Islam, Keuangan syariah, *Maqāṣid al-sharī'ah*, Etika ekonomi, Literasi keuangan.

Abstract

*INTEGRATION OF ISLAMIC EDUCATION VALUES
IN THE DEVELOPMENT OF THE SHARIA FINANCIAL SYSTEM*

The rapid development of the Islamic financial system in the last two decades has not been fully offset by the internalization of Islamic normative values in economic practices and behavior. In many cases, Islamic finance is still understood formalistically and procedurally, thus potentially

giving birth to pseudo-sharia practices that move away from ethical goals and benefits. This article aims to analyze the strategic role of Islamic education in integrating ethical and moral values into the sustainable development of the Islamic financial system. This study uses a qualitative approach with a conceptual-normative study design through a literature review of classical and contemporary literature, policy documents, and relevant previous research results. Data analysis was carried out with a content and thematic analysis approach, by using maqāṣid al-shari'ah as an integrative framework in bridging the value of Islamic education and Islamic finance practices. The results of the study show that Islamic education—through the internalization of the values of tarbiyah, ta'lim, and ta'dib—has a fundamental role in shaping fair, trustworthy, and benefit-oriented Islamic financial literacy, ethics, and behavior. The integration of Islamic educational values not only strengthens the moral legitimacy of the Islamic financial system, but also has implications for product development, institutional governance, and increased trust and financial inclusion. This article emphasizes that Islamic education is a strategic foundation for the development of an ethical, inclusive, and sustainable Islamic financial system in the midst of the dynamics of financial modernization and digitalization.

Keywords: Islamic education, Islamic finance, Maqāṣid al-shari'ah, Economic ethics, Financial literacy

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam dua dekade terakhir, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Keuangan syariah tidak lagi diposisikan sebagai alternatif marginal, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, serta keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan berbasis nilai, keadilan distributif, dan stabilitas sistemik, terutama pasca krisis keuangan global yang menyoroti kelemahan sistem keuangan konvensional yang spekulatif (Wijayanto, 2023). Secara global, keuangan syariah juga semakin diterima lintas negara dan lintas budaya, tidak terbatas pada masyarakat Muslim semata, tetapi sebagai sistem etis yang relevan dengan agenda keberlanjutan dan inklusi keuangan.

Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah tercermin dari meningkatnya aset lembaga keuangan syariah, bertambahnya ragam produk dan layanan, serta semakin kuatnya dukungan regulasi dan kebijakan negara. Namun pesatnya pertumbuhan institusional tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh pendalaman nilai dan pemahaman substantif masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah ((Rosyati et al., 2024). Praktik keuangan syariah masih sering dipersepsi sebatas substitusi teknis dari sistem

konvensional, tanpa internalisasi nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ruh utamanya (Soemitra et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perkembangan keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif dan inovasi produk, tetapi sangat bergantung pada penguatan fondasi nilai melalui pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun sistem keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, perkembangan tersebut diiringi oleh tantangan serius pada dimensi etika, literasi, dan pemahaman substantif (Jaya et al., 2021). Dalam praktiknya, keuangan syariah sering direduksi menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap akad dan fatwa, sementara nilai-nilai etika yang bersifat substansial—seperti keadilan, amanah, dan orientasi kemaslahatan—belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku pelaku industri maupun pengguna layanan (Siregar et al., 2023). Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik pseudosyariah, yakni aktivitas keuangan yang secara kontraktual memenuhi ketentuan syariah, tetapi secara moral dan sosial belum mencerminkan tujuan hakiki keuangan Islam. Tantangan etika ini semakin kompleks di tengah tekanan kompetisi industri dan tuntutan efisiensi pasar.

Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah dan cenderung bersifat normatif, terbatas pada pengetahuan simbolik tentang larangan riba atau penggunaan istilah Arab dalam produk keuangan (Faizi et al., 2022). Pemahaman yang dangkal tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam menilai risiko, manfaat, dan implikasi sosial dari produk keuangan syariah yang mereka gunakan. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah menjadi rapuh dan mudah terdistorsi oleh persepsi negatif maupun praktik yang menyimpang. Tantangan literasi dan pemahaman substantif ini menegaskan bahwa penguatan keuangan syariah tidak cukup dilakukan melalui inovasi produk dan regulasi semata, tetapi memerlukan pendekatan pendidikan yang mampu menanamkan nilai, pengetahuan, dan kesadaran etis secara komprehensif dan berkelanjutan (Alief & Luqman, 2024).

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh keselarasan antara praktik operasional dan nilai-nilai normatif Islam. Dalam banyak kasus, penerapan prinsip syariah masih bersifat prosedural dan legal-formal, berfokus pada kepatuhan terhadap struktur akad dan regulasi, sementara dimensi etik dan tujuan moral yang lebih luas cenderung terpinggirkan (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Akibatnya, keuangan syariah berisiko mengalami formalisasi nilai, di mana aspek syariah lebih menonjol dibandingkan substansi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum syariah tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian tujuan normatif Islam dalam praktik ekonomi.

Ketidaksinkronan antara praktik dan nilai normatif tersebut mencerminkan lemahnya proses internalisasi nilai Islam dalam pengembangan sumber daya manusia dan budaya kelembagaan keuangan syariah. Orientasi pada pertumbuhan aset dan efisiensi bisnis sering kali mendominasi pengambilan keputusan, sehingga menggeser fokus dari

pencapaian kemaslahatan publik dan pemerataan kesejahteraan (Cupian et al., 2020). Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi moral keuangan syariah di mata masyarakat dan menghambat perannya sebagai instrumen transformasi sosial. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antara praktik keuangan syariah dan nilai normatif Islam, diperlukan pendekatan yang lebih fundamental. Salah satunya adalah melalui penguatan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan etika dan kesadaran moral dalam aktivitas ekonomi.

Adanya kesenjangan antara praktik keuangan syariah dan nilai normatif Islam, sehingga pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama pembentukan nilai dan etika ekonomi (Hafizd, 2022). Pendidikan Islam tidak semata berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi bertujuan membentuk kesadaran moral, karakter, dan tanggung jawab sosial individu dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan (Romlah & Rusdi, 2023). Melalui internalisasi nilai-nilai seperti keadilan ('adl), amanah, kejujuran, dan kemaslahatan, pendidikan Islam berperan dalam membangun kerangka berpikir yang menempatkan aktivitas keuangan sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial, bukan sekadar aktivitas transaksional yang berorientasi pada keuntungan.

Pentingnya pendidikan Islam semakin menguat di tengah semakin kompleksnya sistem keuangan modern yang ditandai dengan inovasi produk, digitalisasi, dan dinamika pasar yang cepat. Tanpa fondasi nilai yang kuat, perkembangan keuangan syariah berisiko terjebak pada pendekatan teknis dan simbolik yang menjauh dari tujuan hakikinya (Norrahman, 2023). Pendidikan Islam, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal, menjadi instrumen kunci untuk menjembatani norma dan praktik dengan menanamkan pemahaman substantif tentang prinsip keuangan syariah sejak dini dan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem keuangan syariah, tetapi sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya sistem keuangan syariah yang etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini penting untuk mengkaji mekanisme integrasi nilai pendidikan Islam dapat diterapkan dalam penguatan literasi, etika, dan perilaku keuangan syariah, serta menilai peran pendidikan Islam sebagai fondasi dalam membangun sistem keuangan syariah yang etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki tujuan holistik yang mencakup pengembangan manusia secara utuh melalui konsep *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Tarbiyah menekankan proses pembinaan dan pengembangan potensi fitrah manusia secara berkelanjutan, baik aspek

spiritual, intelektual, maupun sosial, sehingga individu mampu menjalani kehidupan secara seimbang (Dana, 2020). *Ta’lim* berorientasi pada proses transfer dan penguasaan ilmu pengetahuan yang benar dan bermanfaat, termasuk pemahaman terhadap hukum dan prinsip-prinsip mu’āmalah dalam Islam. Sementara itu, ta’dib menekankan pembentukan adab dan kesadaran moral, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan nilai-nilai ilahiah (Khafiyah, 2023). Ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak sekadar bertujuan mencetak individu yang berpengetahuan, tetapi membentuk manusia berkarakter yang mampu mengintegrasikan ilmu, iman, dan etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Sebagai sebuah sistem nilai, pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk karakter dan etika sosial individu dalam bermasyarakat. Pendidikan Islam menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan, memiliki dimensi moral dan pertanggungjawaban spiritual (Muhibban & Munir, 2023). Melalui proses pendidikan yang berkesinambungan, individu diarahkan untuk menginternalisasi sikap jujur, bertanggung jawab, moderat, dan berorientasi pada kepentingan bersama (Mubarok & Yusuf, 2024). Pada bidang sosial, pendidikan Islam mendorong terbentuknya etika kolektif yang menolak praktik eksplotatif, manipulatif, dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen sosial yang membentuk perilaku ekonomi yang etis dan berkeadilan, bukan semata-mata sebagai transmisi doktrin keagamaan.

Nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam—seperti keadilan (*‘adl*), amanah, maslahah, dan tanggung jawab sosial—merupakan fondasi normatif yang relevan dalam pengembangan sistem keuangan syariah (Amsari et al., 2024). Keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta penolakan terhadap segala bentuk ketimpangan dan eksplorasi. Amanah menekankan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan transaksi keuangan (Mahardika et al., 2022). Konsep maslahah mengarahkan aktivitas ekonomi agar menghasilkan manfaat yang luas bagi individu dan masyarakat, bukan sekadar keuntungan material (Muhibban & Munir, 2023). Sementara itu, tanggung jawab sosial menegaskan bahwa aktivitas keuangan harus berkontribusi pada kesejahteraan kolektif dan pembangunan berkelanjutan. Internaliasi nilai-nilai ini melalui pendidikan Islam menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya perilaku keuangan syariah yang etis, inklusif, dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan.

B. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah dibangun di atas prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh mu’āmalah, dengan penekanan utama pada larangan riba, gharar, dan maysir (Rahmawati et al., 2024). Larangan riba bertujuan mencegah praktik pengambilan keuntungan yang bersifat eksplotatif dan tidak seimbang, sekaligus mendorong mekanisme pembagian risiko yang adil melalui skema kemitraan (Syibly & Purwanto, 2021). Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam akad dan

transaksi, yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta asimetri informasi antar pihak (Awaluddin et al., 2020). Sementara itu, maysir berkaitan dengan aktivitas spekulatif dan perjudian yang mengandalkan untung-untungan tanpa dasar aktivitas produktif (Kristianti, 2020). Ketiga larangan tersebut menegaskan bahwa keuangan syariah tidak semata mengatur aspek legal transaksi, tetapi bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berkeadilan.

Berbeda dengan sistem keuangan yang berorientasi pada keuntungan finansial semata, keuangan syariah memiliki karakteristik sebagai sistem berbasis nilai (value-based financial system). Orientasi nilai ini tercermin dalam penekanan pada keterkaitan antara aktivitas keuangan dan sektor riil, prinsip keadilan distributif, serta tanggung jawab sosial (Jalil & Hamzah, 2020). Keuangan syariah memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara spekulatif, melainkan sebagai alat tukar dan sarana untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif (Sukardi, 2022). Dengan demikian, keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur melalui pertumbuhan aset dan profitabilitas, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pencapaian maslahah secara kolektif.

Perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional terletak pada orientasi nilai dan tujuan akhir dari aktivitas keuangan. Sistem keuangan konvensional umumnya berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan efisiensi pasar, dengan menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam pengelolaan risiko dan imbal hasil (Komalasari & Wirman, 2021). Sebaliknya, sistem keuangan syariah menempatkan kepatuhan terhadap prinsip etika dan keadilan sebagai landasan utama, dengan menekankan mekanisme bagi hasil, kemitraan, dan berbagi risiko (Sudirman et al., 2023). Orientasi ini menjadikan keuangan syariah tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan publik (Hasan et al, 2020). Perbedaan orientasi tersebut memperkuat argumen bahwa pengembangan keuangan syariah memerlukan fondasi nilai yang kuat, yang salah satunya dapat dibangun melalui integrasi pendidikan Islam.

C. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Integratif

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan harta (*hifz al-māl*) merupakan tujuan penting yang mengatur bagaimana kekayaan diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara etis (Mubarrak et al., 2023). Perlindungan ini tidak hanya bermakna menjaga hak kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme ekonomi berjalan tanpa eksploitasi, ketidakadilan, dan kerugian sepihak. Dalam keuangan syariah, *hifz al-māl* diwujudkan melalui larangan praktik riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad yang menjamin kejelasan, keadilan, dan pembagian risiko yang proporsional (Zulaikah, 2022). Dengan demikian, prinsip perlindungan harta menegaskan bahwa

aktivitas keuangan harus diarahkan untuk menciptakan keamanan ekonomi dan stabilitas sosial, bukan sekadar akumulasi kekayaan.

Selain perlindungan harta, *maqāṣid al-shari‘ah* menempatkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam (Karimullah, 2023). Keadilan distributif menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan distribusi sumber daya secara lebih merata, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Dalam sistem keuangan syariah, prinsip ini tercermin melalui dorongan terhadap pembiayaan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf (Rahmah, 2023). Orientasi pada kesejahteraan sosial menegaskan bahwa keberhasilan keuangan syariah tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian kemaslahatan bersama.

Maqāṣid al-shari‘ah berfungsi sebagai kerangka integratif yang menjembatani antara nilai-nilai pendidikan Islam dan praktik keuangan syariah dalam kehidupan nyata. Sebagai kerangka normatif, *maqāṣid* memberikan arah etis dan tujuan substantif yang dapat diinternalisasikan melalui proses pendidikan, sehingga nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial tidak berhenti pada tataran konseptual (Pratiwi & Setiawan, 2020). Dalam praktik keuangan, kerangka *maqāṣid* berperan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana produk, kebijakan, dan perilaku keuangan syariah telah sejalan dengan tujuan syariah. Dengan menjadikan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai titik temu antara pendidikan dan praktik, integrasi nilai dan sistem dapat diwujudkan secara lebih konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah penelitian tidak berfokus pada pengujian hubungan kausal statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, nilai, dan kerangka normatif yang mendasari praktik keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pendidikan Islam, sistem keuangan syariah, dan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai konstruksi teoretis yang dianalisis secara sistematis dan integratif.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal bereputasi, dokumen kebijakan, fatwa, serta laporan resmi yang relevan dengan pendidikan Islam dan keuangan syariah. Data tersebut mencakup kajian klasik dan kontemporer tentang konsep tarbiyah, ta‘lim, dan ta‘dib, prinsip-prinsip keuangan syariah, serta kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pembahasan integrasi nilai dan sistem.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan analisis tematik, dengan tahapan: (1) identifikasi konsep dan nilai kunci dalam pendidikan Islam dan keuangan syariah, (2) kategorisasi tema-tema utama seperti etika, literasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta (3) sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka integratif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap kesenjangan antara praktik keuangan syariah dan nilai normatif Islam, sekaligus merumuskan mekanisme integrasi nilai pendidikan Islam dalam pengembangan sistem keuangan syariah.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif teoretis dan temuan studi terdahulu. Selain itu, kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai alat evaluatif normatif untuk menilai koherensi antara nilai pendidikan Islam dan praktik keuangan syariah. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kuat, baik bagi pengembangan literatur akademik maupun bagi perumusan kebijakan dan praktik keuangan syariah yang lebih etis dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Peran Strategis Pendidikan Islam dalam Keuangan Syariah

Pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai instrumen pembentuk perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai dan kesadaran etis. Melalui internalisasi nilai tarbiyah, *ta'lim*, dan *ta'dib*, pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Proses pendidikan ini memengaruhi preferensi, sikap, dan keputusan ekonomi individu, sehingga mendorong perilaku keuangan yang lebih berhati-hati, adil, dan berorientasi jangka panjang. Dalam keuangan syariah, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjembatani norma dan praktik dengan menanamkan kesadaran bahwa kepatuhan syariah tidak berhenti pada aspek kontraktual, melainkan tercermin dalam integritas perilaku ekonomi sehari-hari.

Penguatan pendidikan Islam berkontribusi signifikan dalam mengurangi praktik pseudo-syariah yang sering muncul sebagai akibat pendekatan formalistik dan minimnya pemahaman substantif. Praktik pseudo-syariah terjadi ketika produk dan layanan keuangan hanya meniru struktur konvensional dengan label syariah, tanpa memperhatikan tujuan etis dan kemaslahatan yang menjadi ruh sistem keuangan Islam. Pendidikan Islam yang menekankan pemahaman nilai dan *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai alat kritis bagi masyarakat dan pelaku industri untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik keuangan dan tujuan normatif Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya memperkuat literasi keuangan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif

yang menjaga otentisitas dan legitimasi moral sistem keuangan syariah di tengah dinamika industri modern.

B. Implikasi terhadap Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Integrasi nilai pendidikan Islam membawa implikasi langsung terhadap desain produk dan layanan keuangan syariah. Produk keuangan tidak lagi dipahami sebagai instrumen finansial yang memenuhi ketentuan akad, tetapi sebagai sarana untuk merealisasikan nilai keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan. Dengan fondasi pendidikan yang kuat, pengembangan produk diarahkan pada keterkaitan yang lebih nyata dengan sektor riil, skema pembagian risiko yang adil, serta transparansi informasi kepada nasabah. Pendekatan ini mendorong inovasi produk yang tidak hanya kompetitif secara pasar, tetapi juga konsisten dengan tujuan normatif keuangan syariah. Desain layanan yang berorientasi nilai juga meningkatkan kualitas hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah, dari relasi transaksional menuju kemitraan yang berkelanjutan.

Selain itu, pendidikan Islam berimplikasi signifikan terhadap penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kepercayaan dan inklusi keuangan. Internaliasi nilai amanah dan tanggung jawab sosial melalui pendidikan memperkuat budaya kepatuhan di tingkat kelembagaan, sehingga pengawasan syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Tata kelola yang berbasis nilai ini meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan yang tumbuh secara berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi perluasan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai fondasi nilai yang menopang pengembangan sistem keuangan syariah yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

C. Tantangan dan Peluang

Integrasi nilai pendidikan Islam dalam pengembangan sistem keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan implementatif yang bersifat struktural dan kultural. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara ideal normatif dan realitas praktik industri yang dipengaruhi oleh tekanan pasar, target pertumbuhan, dan kompleksitas regulasi. Internaliasi nilai sering kali terhambat oleh pendekatan teknokratis yang menempatkan kepatuhan syariah sebatas aspek prosedural, sehingga dimensi etika dan tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, digitalisasi keuangan menghadirkan dinamika baru, terutama dalam menjangkau generasi muda yang memiliki pola perilaku finansial cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Tanpa fondasi nilai yang kuat, inovasi digital berpotensi memperluas jarak antara prinsip syariah dan praktik aktual, sekaligus meningkatkan risiko penyederhanaan makna keuangan syariah menjadi sekadar produk digital berlabel syariah.

Namun demikian, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang strategis bagi penguatan peran institusi pendidikan dan regulator dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berbasis nilai. Institusi pendidikan memiliki peluang untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang integratif, menggabungkan pemahaman normatif, literasi keuangan, dan kompetensi digital secara seimbang. Sementara itu, regulator berperan penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga memastikan konsistensi antara praktik keuangan syariah dan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sinergi antara pendidikan dan regulasi menjadi kunci dalam memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana perluasan inklusi dan penguatan nilai, sehingga keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan relevan bagi generasi masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari integrasi nilai-nilai pendidikan Islam sebagai fondasi etika dan moral. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah, baik secara institusional maupun regulatif, belum sepenuhnya diimbangi dengan internalisasi nilai normatif Islam dalam praktik operasional dan perilaku ekonomi. Kesenjangan antara kepatuhan formal dan tujuan substantif keuangan syariah menunjukkan bahwa pendekatan teknis dan legalistik semata tidak cukup untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Di sini, pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk kesadaran, karakter, dan perilaku ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka integratif, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif dan praktik keuangan syariah. Internaliasi nilai keadilan, amanah, tanggung jawab sosial, dan perlindungan harta melalui pendidikan memungkinkan terbentuknya sistem keuangan syariah yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Integrasi ini menjadi semakin penting di tengah tantangan digitalisasi dan dinamika generasi muda, yang menuntut pendekatan pendidikan dan pengembangan sistem keuangan syariah yang adaptif, substansial, dan berorientasi jangka panjang.

B. Implikasi

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara institusi pendidikan, industri keuangan syariah, dan regulator dalam membangun ekosistem keuangan syariah berbasis nilai. Pendidikan Islam perlu diintegrasikan secara sistematis dalam pengembangan kurikulum, pelatihan sumber daya manusia, dan literasi publik keuangan syariah, sehingga nilai-nilai normatif tidak berhenti pada tataran

konseptual. Di sisi lain, regulator dan pelaku industri perlu menjadikan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah sebagai acuan dalam desain produk, tata kelola, dan inovasi digital, agar pertumbuhan keuangan syariah sejalan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, I., Nawawi, Z.M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Vol 8, No 1.
- Awaluddin, M., Suyuti, M.G., Awaluddin, S.P. (2020). Optimization of Islamic Institute Role in Promoting Sharia Banking in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 7 No. 2.
- Cupian, Zaky, M., Nurjaman, K., Kurnia, E. (2020). Analisis Pelaksanaan Rekruitmen, Seleksi dan Penempatan Berdasarkan Perspektif Islamic Human Capital Komitmen. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 1 No. 1.
- Dana, M.A. (2020). At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan dalam Islam. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 6(1), 88-104. DOI:10.55148/inovatif.v6i1.138
- Hafizd, J.Z. (2022). Pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 02 (01)
- Hasan, H. A. (2024). Pengaruh Sikap Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi Individu Masyarakat Muslim di Indonesia. *PILAR*, 15(1), 23-32.
- Jalil, A., Hamzah, S.A. (2020). Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 2
- Jaya, A., Soemitra, A., Rasyid, A. (2021) Studi Literatur Problematika Product Development Dan Standard Produk Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam. *Human Falah*, Vol. 8. No. 1
- Karimullah, Suud Sarim. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, h. 153 – 172.
- Khafiyya, N. (2022). Konsep Ta'dib dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Taqaddumi Journal of Quran and Hadith Studies* Vol. 2, no. 2. pp. 161-174, doi: 10.12928/taqaddumi.v2i2.7059

- Komalasari, I., Wirman. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol.14, No. 2.
- Kristianti, Dewi Sukma. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Kusumastuti, R.D., Faizi, Kusuma, A.S. (2022). Sosialisasi Dan Edukasi Produk Perbankan Syariah Bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN. *Madani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Laksana, B.A., Luqman, Y. (2024). Proses Komunikasi dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Merger Bank Syariah Indonesia. *Kanal*, 12(2). Doi:10.21070/kanal.v12i2.1763
- Mahardika, M., Prasetyo, A., Amalia, F.A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*. Vol. 13, No 2
- Mubarok, M., Yusuf, M. (2024). Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ar-Rahmah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Siswa Terhadap Keberagaman Masyarakat. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4 No. 2.
- Mubarrak, H., Munir, B., Achyar, G. (2023). Enhancing Productive Zakat Programs in Light of Maqāṣid Syarī'ah: Chance and Challenge in Contemporary Aceh. *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 6. No. 1, h. 1-25.
- Muhibban, Munir, M.M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, Vol. 10 No. 01
- Norrahman, Rezki Akbar (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* Volume 1, No. 2.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 807-820. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Pratiwi, L.N., Setiawan. (2020). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Sigma-Mu*, Vol. 11, No. 2.
- Rahmah, Fitria. (2023). Islamic Financial Inclusion and Economic Growth: a case study in East Kalimantan. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, Issue 2.
- Rahmawati, R., Azzahra, S., Setiawan, I. (2024). Peran Manager Keuangan Dalam Menangani Konflik Keuangan dan Nilai-nilai Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 1.
- Romlah, S., Rusdi. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral dan Etika. *Al-Ibrah*|Vol. 8 No. 30
- Rosyati, T., Nuryani, A., Fitriyana, F. (2024). Edukasi Literasi Keuangan Syariah pada Unit Usaha Yayasan Darul Anwar Banten. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.

- Siregar, K.H., Vientiany, D., Erliyanti. (2023). Pengaruh Budaya, Sosial, Personal, Dan Psikologis Terhadap Perilaku Memilih Keuangan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Niagawan*, Vol. 12. No. 3.
- Soemitra, A., Awaluddin, Daulay, N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *Human Falah*: Vol. 8. No. 2
- Sudriman, W.F.R., Fithriyana, R., Fithriyana, M., Reza, S., Winario, M., Mardiyah, S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah pada Karyawan Perumdam Tirta Kampar. *Care: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, Vol. 1 No. 2.
- Sukardi, Didi. (2022). Aspek Yuridis Proses Migrasi Rekening Nasabah Dalam Rangka Roll Out Pada Bank Syariah Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 02.
- Syibly, M.R., Purwanto, M.R. (2021). Morality and Justice in the Islamic Economics. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 168. Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018).
- Wijayanto, Baskoro (2023). Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2. DOI: 10.30659/mjis.1.2.112-125.
- Zulaikhah. (2022). Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan. *Justisia Ekonomika*, Vol. 6, No. 1.